



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1335/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Pra'an RT. 02 RW.03 Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Staf KUA Siwalan), tempat tinggal di Dukuh Pra'an Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi;-----

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 Desember 2010 telah mengajukan gugat cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor: 1335/Pdt.G/2010/PA.Kjn. dengan adanya penambahan dan pengurangan, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 1996, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 561/79/II/1996 tanggal 28 Februari 1996 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni selama \pm 4 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di Dukuh Pra'an Salakbrojo sampai tahun 2008, telah berhubungan kelamin dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. XXXX, umur 13 tahun;
- b. XXXX, umur 8 tahun;
- c. XXXX, umur 3 tahun;
- d. XXXX, umur 2 tahun;

anak tersebut Nomor satu, dua dan empat dalam asuhan Penggugat dan anak nomor tiga ikut dengan Tergugat;-----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 11 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain " XXXX " asal Rogoselo Doro;-----

4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2008 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Salakbrojo Kedungwuni dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 8 bulan;-----

5. Bahwa pada bulan September 2008 Tergugat pernah ditangkap oleh Masyarakat di rumah XXXX di Rogoselo sampai Tergugat di arak ke Balaidesa dan Tergugat disuruh tanggung jawab untuk menikahi XXXXX;----

6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 8 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai pasal 3 PP nomor 10 Tahun 1983 yang telah ditambah dan dirubah dengan PP nomor 45 Tahun 1990, telah menyerahkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang nomor Kd.11.26/2/PW.00/0121/2011 tanggal 06 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan surat penetapan tanggal 03 Januari 2011 dengan Mediator Dra. Hj. ERNAWATI, dan berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya mediasi telah gagal dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis dengan sungguh-sungguh telah berusaha mendamaikan Kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk sebagian, dan membantah yang sebagian yaitu:

- 1 Bahwa anak nomor 2 dan 4 ikut Penggugat, anak nomor 3 ikut Tergugat dan anak nomor 1 kadang ikut Penggugat dan terkadang ikut Tergugat;---
- 2 Bahwa dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004, karena Penggugat kurang memperhatikan kepada Tergugat;-----
- 3 Bahwa Tergugat mengenal atau berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama XXXX sejak bulan April 2008 atau setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat;-----
- 4 Bahwa pada bulan Maret 2008 ketika Tergugat pulang dari Kampus STAIN Pekalongan pada jam 19.30 WIB, Penggugat sedang menangis dirumah bersama kemudian Penggugat keluar rumah dan Tergugat menyuruh dan mengajak Penggugat masuk rumah namun Penggugat tidak mau;-----
- 5 Bahwa pada jam 22.00 Tergugat mencari Penggugat di halaman rumah ternyata Penggugat sudah tidak ada, dan Tergugat sudah berusaha mencari kerumah orang tua Penggugat dan tempat family Penggugat ternyata tidak ketemu;-----
- 6 Bahwa Tergugat baru bisa menemukan Penggugat pada hari Jum'at dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat mengajak Penggugat agar pulang dan kembali kerumah bersama, namun Penggugat tetap tidak mau;--
- 7 Bahwa hubungan Tergugat dengan XXXXX sudah diselesaikan dengan baik, karena memang tidak pernah terjadi apa-apa antara Tergugat dengan XXXXX;-----
- 8 Adapun mengenai gugatan Penggugat minta cerai, Tergugat bisa menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada Surat gugatan Penggugat dan dalam duplikny Tergugat tetap sebagaimana pada jawaban terdahulu;-----

Menimbang, bahwa guna mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- a. Fotocopy KTP nomor 3326135408750001 tanggal 13 Oktober 2010 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pekalongan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-----
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/79/II/1996 tanggal 28 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup; yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan Penggugat, lalu oleh Ketua diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- I. XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal didukuh Pra'an Rt. 14 Rw. 13 Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;-----
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 1996 dan pernah hidup bersama dirumah milik bersama sekitar 11 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak;-----
 - b. Bahwa dalam rumah tangga kelihatan rukun saja namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Dumiyati dari Rogoselo Doro sehingga sering berselisih dan bertengkar yang kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
 - c. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun;-----
 - d. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat saksi sudah 2 kali menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak cerai namun tidak berhasil dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;-----
- II. XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal didukuh Brajan Rt. 02 Rw. 03 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;-----
 - a. Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat mengenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;-----



- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 14 tahun dan pernah hidup bersama di rumah milik bersama serta sudah dikaruniai 4 orang anak;-----
- c. Bahwa dalam rumah tangga kelihatan rukun saja namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Dumiyati dari Rogoselo Doro dan pada Tahun 2008 Tergugat pernah dibawa ke Balai Desa tersebut sehingga sering berselisih dan bertengkar yang kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- d. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun;-----
- e. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat saksi sudah 2 kali menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak cerai namun tidak berhasil dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat mencukupkan semua keterangan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;-----
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri dalam persidangan, dan upaya mediasi maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang nomor Kd.11.26/2/PW.00/0121/2011 tanggal 06 Januari 2011 dan telah memenuhi pasal 3 PP nomor 10 Tahun 1983 yang telah ditambah dan dirubah dengan PP nomor 45 Tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti bahwa Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sesaat setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

menikahnya Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan telah kumpul baik, dan sudah dikaruniai 4 orang anak serta keduanya belum pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan sebagian oleh Tergugat dan keterangan saksi XXXX dan saksi XXXX, masing-masing dibawah sumpah, maka telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya kesalah pahaman dalam rumah tangga sehingga Tergugat merasa kurang diperhatikan dan kurang dihormati oleh Penggugat sehingga pertengkaran terus memuncak dan Penggugat merasa sudah tidak tahan kemudian pada bulan Maret 2008 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan lagi serta terbukti Tergugat telah melanggar shighat ta,lik talak angka (2) dan (4) sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Asy-Syarqowi Alat Takhrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat jatuhlah talaqk tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan;*-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan dan pasal 116 huru (g) Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan kenyataan dalam persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keutuhan rumah tangga tidak pecah yang ternyata tidak berhasil, lagipula Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka patut kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan pada waktu tersebut Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
3. Menyatakan syarat taklik-talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini ditetapkan di Kajeen pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Awwal 1432 Hijriyah., oleh kami Drs. H. ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, Drs. SUTARYO, SH., MH. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUHAMAD. AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Drs. SUTARYO, SH., MH.

Drs. H. abdul manan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

II. Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Ongkos Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. BAPP	: Rp. 30.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 371.000,-